

# TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT

Fajria Fitri Salama

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[fajriasalama09@gmail.com](mailto:fajriasalama09@gmail.com)

Suwarjin

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[suwarjin@gmail.com](mailto:suwarjin@gmail.com)

Henderi Kusmidi

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[hendrih034@gmail.com](mailto:hendrih034@gmail.com)

**Abstract:** There are two problems studied in this research, namely: 1). How to buy and sell medicines containing alcohol that are not permitted by the Fatwa (MUI) at the Paten Farma 2 pharmacy in Bengkulu City? 2). What is the muamalah fiqh review regarding the sale and purchase of medicines containing alcohol levels exceeding the limits permitted by Fatwa (MUI) Number 40 of 2018 at the Patent Farma 2 Pharmacy in Bengkulu City? This research explains the Muamalah Fiqh Review regarding the buying and selling of drugs containing alcohol levels exceeding the limits permitted by fatwa (MUI) Number 40 of 2018 at the Paten Farma 2 pharmacy in Bengkulu City. The research method used is normative juridical. This type of research is Field Research. The informants in this research were the Manager of Paten Farma 2 and the Assistant Pharmacist of Paten Farma 2. The results of the research revealed that: There were 09 medicinal products sold at the Paten Farma 2 Pharmacy in Bengkulu City which contained alcohol levels exceeding the limits permitted by the Fatwa (MUI), namely: Coparctine Syr (1.6%) Bisolvon Elixir Benacol DTM (4%) Benacol Syr (4%) Woods Exp Syr (6%) Actifed Green (6.93%) Actifed Yellow (9.9%) Viks Formula 44 (10 %). A review of the muamalah fiqh regarding alcohol levels in medicines at the Paten Farma 2 Pharmacy, namely that it is permitted as long as medicines in the form of syrup containing alcohol as a solvent have not been found as a solvent other than alcohol, then it is legal for consumption and even sale is legal, following the ingredients that are considered useful.

**Keywords:** Review of Fiqh Muamalah, Implementation, Fatwa (MUI), Alcohol.

**Abstrak:** Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana Jual Beli obat-obatan yang mengandung alkohol yang tidak diizinkan oleh Fatwa (MUI) pada apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu? 2). Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli obat yang mengandung kadar alkohol melampaui batas yang diizinkan oleh Fatwa (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu? Penelitian ini menjelaskan Tinjauan Fiqh Muamalah tentang jual beli obat yang mengandung kadar alkohol melampaui batas yang diizinkan oleh fatwa (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Pada apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah Manager Paten Farma 2 dan Asisten Apoteker Paten Farma 2. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Terdapat 09 produk obat yang dijual di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu yang mengandung kadar alkohol melampaui batas yang diizinkan oleh Fatwa (MUI), yakni: Coparctine Syr (1,6%) Bisolvon Elixir Benacol DTM (4%) Benacol Syr (4%) Woods Exp Syr (6%) Actifed Hijau (6,93%) Actifed Kuning (9,9%) Viks Formula 44 (10%). Tinjauan fiqh muamalah tentang kadar alkohol dalam obat pada Apotek Paten Farma 2 yakni diperbolehkan selama obat-obatan yang berbentuk sirup yang mengandung alkohol sebagai bahan pelarut itu masih belum ditemukan bahan pelarut lain selain alkohol, maka hukumnya sah untuk dikonsumsi bahkan penjualannya pun sah, mengikuti pada bahannya yang dianggap bermanfaat.

**Kata Kunci:** Tinjauan Fiqh Muamalah, Implementasi, Fatwa (MUI), Alkohol.

## Pendahuluan

Allah telah mengatur segala urusan kita dengan seadil-adilnya termasuk dengan kemajuan IPTEK. Kemajuan bidang IPTEK yang dapat kita rasakan baik positif atau negatif. Contohnya, seperti kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Saat ini terdapat beragam obat-obatan medis yang dapat dengan mudah kita dapat. Jika dahulu obat-obatan hanya tersedia secara tradisional dengan reaksi obat yang terbilang lamban, berbeda dengan obat-obatan yang sudah tersedia saat ini dengan komposisi bahan yang lebih up to date, pengaplikasiannya yang mudah dan reaksi yang lebih cepat dibandingkan zaman dulu. Kita boleh berbahagia dengan kemajuan IPTEK saat ini, namun kita perlu juga waspada ketika menggunakannya, bukan suatu hal mustahil obat dan kosmetik yang kita gunakan menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dalam artian haram ataupun (keragu-raguan) syubhat. Terlebih jika produsen yang memproduksi produk tersebut tidak memikirkan konsep halal-haramnya. Yang dipermasalahkan akan halal dan haramnya bukan hanya berdasarkan zat apa yang dipakai namun alat dan tata cara produksi produk tersebut dapat menentukan halal atau haramnya.

Salah satu bahan yang kerap diperdebatkan ialah alkohol, Alkohol dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi penggunaannya, maka yang membahayakan seperti ini menjadi penyebab diharamkannya dalam Islam. Dalam ilmu kimia, Alkohol adalah istilah yang umum bagi senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada Atom Karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hydrogen atau atom karbon lain. Dilihat dari gugus fungsinya, Alkohol memiliki banyak golongan. Golongan yang paling sederhana adalah methanol dan etanol. Ada 2 jenis Alkohol yang bersifat Racun yaitu Etil Alkohol (Etanol) dan Metil Alkohol (Metanol). Etil Alkohol (Etanol) terdapat dalam minuman Alkohol dan obat-obatan. Menurut pendapat para ulama berdasarkan kajian hukum Islam, suatu benda atau perbuatan dikategorikan menjadi lima, yaitu halal, haram, syubhat, makruh, dan mubah. Benda berupa makanan yang halal, umat muslim dianjurkan untuk memakannya, namun tidak hanya halal saja, melainkan terdapat kategori lain yaitu baik. Sebagaimana pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Berdasarkan medis, alkohol merupakan depressant syaraf pusat yang dapat menekan jalur fasilitatorik dan inhibitorik. Alkohol dapat menghambat dan menekan kerja kontrol rasa malu dan penghindaran diri. Alkohol mempengaruhi penilaian mental dan keterampilan motorik. Tingkat kesadaran juga dipengaruhi. Terkait dengan penentuan konsumsi kadar

alkohol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan satu wadah organisasi yang dibentuk pemerintah Indonesia guna menjadi acuan serta tolak ukur terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, telah menetapkan kriteria makanan, minuman dan obat beralkohol yang halal.

Dalam rapat komisi fatwa Agustus 2000, MUI menetapkan bahwa yang disebut minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol minimal satu persen. Inilah yang tergolong khamer, baik dalam bentuk minuman maupun obat. Menurut hasil analisis para pakar di bidang teknologi pangan dan gizi dalam buku panduan belanja dan konsumsi halal, larutan yang mengandung konsentrasi alkohol sedikitnya satu persen memang berpotensi memabukkan, Rasulullah saw pun, dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dan Ahmad, melarang meminum jus buah-buahan yang sudah didiamkan lebih dari dua hari karena memabukkan. Menurut penelitian jus semacam ini kadar alkoholnya sekitar satu persen. Namun temuan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar obat tidak mencantumkan kandungan alkoholnya. Hal ini bisa jadi karena obat tersebut menggunakan alkohol kurang dari satu persen atau lebih dari satu persen. Permasalahannya kebanyakan orang terutama masyarakat tidak mengetahui jumlah kadar alkohol pada obat yang sering mereka beli di apotek atau di penjual obat pinggiran.

Secara umum penggunaan alkohol dalam barang kepenggunaan masih menjadi polemik yang mengelirukan masyarakat hingga hari ini. Kekeliruan ini bukan hanya melibatkan golongan masyarakat awam bahkan juga kelompok ahli akademik dan para ulama. Dalam hal ini, golongan yang terlibat dapat dibagikan sekurang-kurangnya kepada dua golongan. Pertama golongan yang mendakwa alkohol adalah bahan najis yang menyamai khamar lantas ia di hukumkan sebagai haram. Kedua, golongan yang menganggap alkohol suci karena ia berbeda dari pada khamr sekalipun tidak dinafikkan ia adalah kandungan utama dalam komposisi khamar.

Dilansir dari laman Databoks, bahwa Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia. Dikutip dari data Global Religious Future, ditahun 2010 penganut agama Islam tercatat sebanyak 209,12 juta jiwa atau kurang lebih 87% dari total keseluruhan populasi. Dan kini diprediksikan ditahun 2010 penganut Islam di Indonesia bisa mencapai 229,63 juta jiwa. Adapun yang menempati posisi kedua sebagai penganut Islam terbanyak yakni di India dengan total 176,2 juta jiwa. Posisi ketiga penganut muslim terbanyak diduduki oleh Pakistan dengan jumlah 167,41 juta jiwa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> E-Book Trading Forex, Kuasai Dasar Analisa Teknikal - GKInvest, diakses pada September 2023.

Melihat data yang dipaparkan sebelumnya, bisa dilihat jelas bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia dengan berbagai macam aliran didalamnya. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim tak heran jika masyarakat Indonesia sendiri menjunjung tinggi konsep Islami seperti jaminan beribadah salah satunya yakni jaminan halal disetiap penggunaan produknya. Keluwesan beribadah ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Berkaca dari Pasal 29 ayat 2 yang dipaparkan, dapat dipahami bahwa bangsa ini memberikan jaminan kebebasan sebesar-besarnya kepada penganut agama untuk menentukan keyakinan yang diikutinya, dan tanpa paksaan. Memilih produk halal untuk digunakan merupakan salah satu jaminan beribadah agar konsumen muslim dapat menggunakan produk tersebut secara aman, nyaman lahir batin.<sup>2</sup>

Demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat muslim di Indonesia, maka terdapat beberapa lembaga instansi yang menjadi otoritas atau penanggung jawab dalam menanggulangi bidang ini salah satunya MUI. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis lebih terkait penggunaan alkohol dalam obat-obatan. Hakikatnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya ditahun 2018, Nomor 40 tentang Penggunaan Alkohol / Etanol Untuk Bahan Obat. Akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat muslim yang belum mengetahui akan fatwa ini. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan ada produk obat-obatan yang dijual pada Apotek Paten Farma 2 mengandung alkohol diatas kadar yang ditolerir/diizinkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 tahun 2018, lalu adanya ironi dimana mayoritas masyarakat penduduk Indonesia beragama Islam tetapi produk obat-obatan yang beredar tidak memenuhi standar kehalalan produk yang dibutuhkan.

## **Metode**

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

---

<sup>2</sup> Hayun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2*, (Desember 2019), h. 69

metode ilmiah.<sup>3</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>4</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal.<sup>5</sup> Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi disini dapat dikatakan sama dengan respon dan apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Informan disini ialah Apoteker dan Asisten Apoteker Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu. Adapun sumber data yang konsekuensi dengan peneliti gunakan dalam penelitian ini, Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018. Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.<sup>6</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Kemudian dengan cara dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>7</sup>

## **Pembahasan**

### **Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Fatwa ialah “pendapat dalam bidang hukum” atau “*official legal opinion*”.<sup>8</sup> Hukum disini bukan hanya berarti sebagai hukum negara, tetapi juga hukum dengan jamak *ahkam* menyangkut hukum taklifi tentang wajib, sunnat, haram, makruh, dan mubah. Di zaman Nabi

---

<sup>3</sup> Lesy j.moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

<sup>5</sup> H. Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 89.

<sup>6</sup> J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2

<sup>7</sup> Lesy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... h. 186.

<sup>8</sup> Hans Wehr, *A Dictionary Of Modern Written Arabic* (London: MacDonald & Evans Ltd., 1980), h. 696.

Muhammad, pendapat dalam bidang hukum selalu ditanyakan kepada beliau. Dalam Qur'an banyak ungkapan: "Mereka bertanya kepadaku tentang..." dan untuk menjawabnya digunakan ungkapan "Katakanlah (wahai Muhamad) bahwa..." atau "Ketahuikah bahwa..." Beliau sendiri juga sering memulai pembicaraan dengan ungkapan "tahukah kalian tentang...". Pertanyaan ini biasanya dijawab oleh pendengar beliau dengan ungkapan "Allah dan Rasulnyalah yang lebih tahu tentang hal itu?". Setelah itu nabi baru menyebutkan masalah yang hendak beliau terangkan.<sup>9</sup> Setelah nabi wafat, pertanyaan tentang hukum dan agama secara umum ditanyakan kepada para khalifah dan sahabat Nabi.<sup>10</sup> Persoalan hukum masyarakat kemudian ditanyakan kepada hakim pengadilan dan di daerah-daerah yang jauh dari pengadilan, maka pertanyaan hukum dijawab oleh orang alim yang berfungsi sebagai mufti.

Sifat tugas MUI adalah memberi nasihat, Karena MUI tidak dibolehkan melakukan program praktis. Orang pertama yang menyarankan diadakannya pembatasan demikian adalah presiden Soeharto sendiri, Dalam pidatonya pembukaan pada Konferensi Nasional pertama para ulama pada tanggal 21 Juli 1975, Presiden secara khusus menyarankan bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program-program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-madrasah, masjid-masjid atau rumah-rumah sakit, Karena kegiatan semacam itu diperuntukan bagi organisasi-organisasi Islam lain yang telah ada, Demikian dalam kegiatan politik.<sup>11</sup> Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, Baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya, MUI juga diharapkan menggalakan persatuan dikalangan umat Islam, Bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, Mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama, Menurut kata-kata ketua umum MUI ketiga, Hasan Basri, MUI bertugas "selaku penjaga agar jangan ada undang-undang di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran Islam."<sup>12</sup>

Tujuan dari dibentuknya MUI adalah untuk ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah dan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Demikianlah tujuan MUI seperti tercantum dalam pasal 3 pedoman pokok MUI.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Mimbar Hukum dan Peradilan, (Penerbit: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madania (PPHIMM)), h. 59.

<sup>10</sup> Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1080), h. 69.

<sup>11</sup> Muhammad Atho Mudzar. *Fatwa-Fatwa MUI*, h. 26

<sup>12</sup> Dikutip dari wawancara Muhammad Atho Mudzar dengan Hasan Basri di Jakarta 10 september 1992.

<sup>13</sup> Ensiklopedi Islam Indonesia, jilid 2, cet 2 edisi revisi, Harun, h.684

Majelis Ulama Indonesia mempunyai fungsi yang sangat strategis dan relevan dalam kehidupan beragama dan berbangsa, Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

1. memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, Sebagai amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kepada kebaikan serta mencegah kepada kejelekan)
2. memperkuat ukhuwah (kerukunan) Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,
3. mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama: dan
4. menjadi penghubung antara ulama dan umara (pejabat pemerintahan), Serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat beragama guna mensukseskan pembangunan nasional,
5. memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dan mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT,
6. meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, Lembaga Islam dan cendekiawan muslim, dan
7. Majelis Ulama Indonesia bersifat koordiantif, konsultatif, informatif dan pengayom, tidak berafiliasi pada salah satu golongan politik.<sup>14</sup>

### Alkohol dan Khamr

Khamr jika dilihat dari segi definisi bahasanya ialah salah satu minuman yang terbuat dari anggur hasil fermentasi ataupun dari bahan apapun yang bersifat memabukkan, atau biasa yang disebut dengan arak.<sup>15</sup> Dinamakan khamr karena khamr dapat menutup akal sehat manusia, dan apabila ia dibiarkan maka dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan keseimbangan dan kesadaran akal.<sup>16</sup> Seluruh ulama bersepakat bahwa khamr haram untuk dikonsumsi namun para ulama juga berbeda pendapat pada hukum kesucian zatnya. Apakah zat yang ada pada khamr termasuk najis atau tidak? Berikut beberapa hasil pendapat ulama terkait khamr.<sup>17</sup> Pendapat pertama: disepakati oleh seluruh ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwasanya hukum dari khamr adalah najis. Adapun kalangan ini berpendapat menggunakan dalil firman Allah Q,S Al-Maidah (5): 90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Dalam ayat diatas kita dapat menemukan bahwa Allah menyatakan bahwa khamr adalah rijs yang artinya kotoran, sedangkan kotoran yang disebut ialah najis. Oleh karena itu,

<sup>14</sup> Sekretaris MUI, *20 Tahun MUI*, (Jakarta: Sekretaris MUI, 1995), h. 41

<sup>15</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 23, (Bogor: PT Berkas Muliaiansani, 2020), h. 104.

<sup>16</sup> Muhammad Anshrullah, *Beralkohol tapi Halal*, (Solo: Pustaka Arafah, 2011), h. 20.

<sup>17</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,... h. 104.

Allah memerintahkan umat-Nya untuk menghindari khamar.<sup>18</sup> Pendapat kedua: pendapat ini disepakati oleh Imam Rabi'ah, Imam Laits bin Sa'ad, Al Muzany, dan terdapat beberapa ulama salaf dan kontemporer seperti Imam Syaukani, As-Shanani, Ahmad Syakir, dan Albani yang berpendapat bahwa khamar bukanlah najis.<sup>19</sup> Setiap segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah baik itu yang halal ataupun yang haram semuanya pasti memiliki 'illat<sup>20</sup> atau sebab dari dihalalkan atau diharamkannya atas sesuatu tersebut. Karena terkadang apa yang menurut manusia baik, belum tentu baik dimata Allah. Hal ini termaktub jelas dalam firman Allah, Q.S Al-Baqarah (2): 216 yang berbunyi sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا  
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

### **Produk obat-obatan yang mengandung Alkohol yang tidak diizinkan oleh Fatwa Majelis Ulama (MUI) Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu sebagaimana disajikan pada tabel berikut, menunjukkan bahwa dari 113 (seratus tiga belas) item obat yang ada pada Apotek Paten Farma 2 terdapat 9 (sembilan) item obat yang mencantumkan alkoholnya dalam kemasan sekunder dapat dilihat bahwa sebagian besar obat yang mencantumkan kandungan alkohol pada kemasan sekunder mengandung alkohol lebih dari 0,5% ditemukan pada obat yang berbentuk sediaan sirup, yakni Coparcetine Syr (1,6%), Bisolvon Elixir (3,72%), Benacol Syr (4%), Benacol DTM (4%), Woods Exp Syr (6%), Actifed Hijau (6,93%), Pacdin cough Syr (7,5%), Actifed Kuning (9,9%), dan Viks Formula 44 (10%).

Dari data yang peneliti dapatkan menunjukkan ada beberapa jenis obat-obatan yang dijual di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu, yang mengandung kadar alkohol yang melebihi ambang batas yang diizinkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan wawancara terhadap Asisten Apoteker Apotek Paten Farma 2, menjelaskan bahwa alkohol yang terdapat di dalam obat sirup maupun elixir dipergunakan/berfungsi sebagai zat pelarut, yang dimana didalam teori kefarmasian alkohol digunakan setidaknya 3-5% dan.<sup>21</sup> Hal ini sangat berbeda

<sup>18</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,... h. 104.

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal, *Shabih Fiqh As-Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), h. 75-76.

<sup>20</sup> Penyebab berubahnya sesuatu dikutip dari *Ensiklopedi Hukum Islam*, dalam Abdul Azis Dahlan, dkk. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), h. 696-703.

<sup>21</sup> Muhammad Ichsan Triansyah, *Asisten Apoteker Apotek Paten Farma 2 Bengkulu*, Wawancara, 03 Desember 2022.

dengan batas ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu tidak lebih dari 0,5% kadar alkohol yang digunakan dalam obat-obatan. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu, mereka banyak tidak mengetahui tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia seperti tentang fatwa penggunaa alkohol/etanol dalam obat. Hal ini yang menjadi penyebab masih ada kandungan obat-obatan yang mengandung alkohol melebihi ambang batas yang ditentukan oleh majelis ulama indonesia.

Dari data yang peneliti dapatkan menunjukkan ada beberapa jenis obat-obatan yang dijual di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu, yang mengandung kadar alkohol yang melebihi ambang batas yang diizinkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan wawancara terhadap Asisten Apoteker Apotek Paten Farma 2, menjelaskan bahwa alkohol yang terdapat di dalam obat sirup maupun elixir dipergunakan/berfungsi sebagai zat pelarut, yang dimana didalam teori kefarmasian alkohol digunakan setidaknya 3-5% dan.<sup>22</sup> Hal ini sangat berbeda dengan batas ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu tidak lebih dari 0,5% kadar alkohol yang digunakan dalam obat-obatan. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu, mereka banyak tidak mengetahui tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia seperti tentang fatwa penggunaa alkohol/etanol dalam obat. Hal ini yang menjadi penyebab masih ada kandungan obat-obatan yang mengandung alkohol melebihi ambang batas yang ditentukan oleh majelis ulama indonesia.

### **Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Obat Yang Mengandung Kadar Alkohol Melampaui Batas Yang Diizinkan Oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Di Apotek Paten Farma 2**

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar *muamalat* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Diriwayatkan, bahwa Umar ra. Berkeliling pasar dan beliau memikul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata: “Tidak boleh ada yang berjualan dipasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berari memakan riba, sadarkah ia atau tidak.”<sup>23</sup>

Dalam ajaran islam transaksi jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>22</sup>Muhammad Ichsan Triansyah, *Asisten Apoteker Apotek Paten Farma 2 Bengkulu*, Wawancara, 03 Desember 2022.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12 (Bandung : PT Alma'Arif), h.43

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dengan kata lain seluruh transaksi yang tidak disebutkan pelarangannya oleh dalil, maka hal tersebut diperbolehkan, termasuk dalam hal ini adalah masalah jual beli obat. Sebab disamping diperbolehkan, obat juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sudah jelas bahwa jual beli obat diperbolehkan. Sedangkan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dapat Dimanfaatkan Bahwa barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at islam), artinya barang-barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.<sup>24</sup>
2. Milik Orang Yang Melakukan Akad Adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut
3. Mampu Menyerahkan Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuatu dalam bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli
4. Mengetahui Jual beli haruslah diketahui barang dan jumlah harganya, jika tidak ada barangnya maka tidak sah. Sebab bias jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan
5. Barang Yang Diakadkan Ada Ditangan Perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bias jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>25</sup>
6. Bersih Barangnya Bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda-benda yang diharamkan.

Namun ketika obat yang diperjual belikan tersebut telah tercampur dengan alkohol, maka ada yang mengatakan bahwa alkohol itu selain najis juga mengandung unsur memabukkan. Sebab diantara penyebab mabuknya dalam minuman keras adalah faktor adanya alkohol, sementara unsur alkohol masih dibutuhkan dalam tubuh. Memanfaatkan Benda Najis dan Haram dalam Pengobatan Hukumnya Makruh Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat (khilafiyah). Ada pendapat yang mengharamkan, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Ada yang membolehkan seperti ulama Hanafiyah. Ada yang membolehkan dalam keadaan darurat, seperti Yusuf Al-Qaradhawi. Dan ada pula yang memakruhkannya. Di sini dicukupkan dengan menjelaskan pendapat yang rajih (kuat), yakni yang menyatakan bahwa berobat (at-tadaawi/al-mudaawah) dengan memanfaatkan benda najis dan haram hukumnya makruh, bukan haram.<sup>26</sup>

Sedangkan fatwa MUI yang menyatakan bahwa khamr adalah minuman yang mengandung alkohol lebih dari 0,5 %, jika fatwa ini menjadi acuan dengan alasan obat yang Mengandung unsur alkohol lebih dari 0,5 %, maka banyak obat- obatan yang berbentuk sirup yang tidak layak diperjual belikan sebab unsurnya tidak halal. Selama obat-obatan yang

---

<sup>24</sup> Pasaribu, “*Hukum Perjanjian*” (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika) h. 37-38

<sup>25</sup> Suhrawardi k. Lubis, “*Hukum Ekonomi Islam*” (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika : 2000) h. 35

<sup>26</sup> M. Shiddiq Al-Jawi, *Alkohol Dalam Makanan, Obat, Dan Kosmetik* (Bagian 1), 15 maret 2006, h. 4.

berbentuk sirup yang mengandung alkohol sebagai bahan pelarut itu masih belum ditemukan bahan pelarut lain selain alkohol, maka hukumnya sah untuk dikonsumsi bahkan penjualannya pun sah, mengikuti pada bahannya yang dianggap manfaat.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat 09 produk obat yang dijual di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu, yang mengandung kadar alkohol melampaui batas yang diizinkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). yaitu: Coparcetine Syr (1,6%), Bisolvon Elixir (3,72%), Actifed Hijau (6,93%), Actifed Kuning (9,9%), Benacol DTM (4%), Benacol Syr (4%), Woods Exp Syr (6%), Viks Formula 44 (10%), Pacdin cough Syr (7,5%). Bisolvon Elixir (3,72%). Kemudian ditinjau dari Fiqh Muamalah jual beli obat-obatan yang ada pada Apotek Paten Farma 2, terdapat sembilan (09) obat yang mengandung kadar alkohol melampaui batas ketentuan yang diizinkan oleh (MUI), Selama obat-obatan yang berbentuk sirup yang mengandung alkohol sebagai bahan pelarut itu masih belum ditemukan bahan pelarut lain selain alkohol, maka hukumnya sah untuk dikonsumsi bahkan penjualannya pun sah, mengikuti pada bahannya yang dianggap manfaat.

## Daftar Pustaka

- Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh As-Sunnah*, Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003.
- E-Book Trading Forex, Kuasai Dasar Analisa Teknikal - GKInvest, diakses pada September 2023.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 23, Bogor: PT Berkat Muliaiansani, 2020.
- H. Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Hans Wehr, *A Dictionary Of Modern Written Arabic*, London: MacDonald & Evans Ltd., 1980.
- Hayuun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2*, Desember 2019.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Lexy j. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mimbar Hukum dan Peradilan, (Penerbit: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madania (PPHIMM)).
- Muhammad Anshrullah, *Beralkohol tapi Halal*, Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr, 1080.
- Muhammad Anshrullah, *Beralkohol tapi Halal*, Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Muhammad Ichsan Triansyah, *Asisten Apoteker Apotek Paten Farma 2 Bengkulu*, Wawancara, 03 Desember 2022.
- M. Shiddiq Al-Jawi, *Alkohol Dalam Makanan, Obat, Dan Kosmetik (Bagian 1)*, 15 maret 2006.
- Penyebab berubahnya sesuatu dikutip dari *Ensiklopedi Hukum Islam*, dalam Abdul Azis Dahlan, dkk, Jakarta: Ichtar Baru, 1996.
- Pasaribu, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sekretaris MUI, *20 Tahun MUI*, Jakarta: Sekretaris MUI, 1995.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Bandung : PT Alma'Arif, 2020.